

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Kabupaten Karanganyar**

###### **Sejarah kabupaten Karanganyar**

Karanganyar dulu lahir sebagai dukuh kecil, tepatnya pada tanggal 19 April 1745 atau Maulud 1670. Pencetus nama Karanganyar adalah Raden Mas Said, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Sambernyawa. Cikal bakal daerah Karanganyar berasal dari Raden Ayu Diponegoro atau Nyi Ageng Karang dengan nama kecil Raden Ayu Sulbiyah. Pada waktu itu Karanganyar menjadi sebuah dukuh kecil (badran baru) yang termasuk dalam wilayah Kasunanan Surakarta, pada saat itu pimpinan Swapraja Kasunanan Surakarta adalah Sri Pakubuwono II.

Akibat dari terjadinya “Perjanjian Giyanti” pada tanggal 13 Februari 1755 antara Sunan Pakubuwono III dengan Pangeran Mangkubumi, yang salah satu isinya adalah pembagian Kerajaan Mataram menjadi dua wilayah, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Duku kecil Karanganyar yang terletak di Sukowati Selatan termasuk ke dalam wilayah Kasultanan Yogyakarta dan yang berkuasa pada saat itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono I (Pangeran Mangkubumi) pada tahun 1755-1792.

Pada tahun 1874, Sri Mangkunegara III di Kerajaannya Mangkunegaran telah mengadakan tatanan baru, analogi yang berlaku di Kasunanan Surakarta adalah Staatblat 1847 No.30 yang mulai berlaku pada tanggal 5 Juni 1847, yang salah satu peraturan tersebut menyatakan bahwa Karanganyar merupakan salah satu wilayah.

Setelah itu pada tahun 1930 telah dibentuk Kabupaten Anom Kota Mangkunegaran, meliputi wilayah kota Sala bagian utara, Wanareja, Kaliyoso, dan Colomadu. Swapraja Mangkunegaran. Istilah Onderregentschap diubah menjadi regentschap atau dalam bahasa Indonesia yang berarti “Kabupaten” oleh 49 Sri Mangkunegoro VII yang memegang pemerintahan saat itu (1916-1944), tepatnya pada tanggal 20 November 1917.

Dengan demikian, pada tanggal 20 November 1917, lahirlah Kabupaten Karanganyar dengan ibukota Karanganyar. Nama Karanganyar sendiri terbentuk dari tiga kata yang masing-masing mempunyai arti dan maksud:

- Ka :Kawibawaningkangdipungayuh (kawibawaan yang dicitacitakan).
- Rang :Rangkepanipun lahir bathin pulung lanwahyunipunsampun turun temurun(rangkapnya lahir dan batin, pulung dan wahyunya turun)

Anyar :Badhenampi perjanjian  
 anyar/enggalwinisudhajumenengMangkunegoro I (akan  
 menerima perjanjian baru yang diangkat menjadi  
 Mangkunegoro I).

Reorganisasi di wilayah KdipanMangkunegaran dilakukan dengan  
 Keputusan Sri Mangkunegara VII tentang pembentukan Kabupaten Wonogiri  
 dan Kabupaten Karanganyar. Pada tanggal 18 Nopember 1917 KGPA  
 Mangkunegara VII di Kabupaten Karanganyar melantik KRT Hardjohasmoro  
 sebagai Bupati Karanganyar<sup>18</sup>. Dalam pidatonya telah disampaikan pada saat  
 acara pelantikan oleh KGPA Mangkunegaran VII antara lain: Seorang Bupati  
 harus benar-benar menjalankan tugas dengan baik dan loyal kepada tugas.

#### **Letak Geografis Kabupaten Karanganyar**

Merupakan sebuah kabupaten yang berada di Propinsi Jawa tengah yang  
 berbatasan langsung dengan :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Sragen
- b. Sebelah Timur : Propinsi Jawa Timur
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo
- d. Sebelah Barat : Kota Surakarta

Bila dilihat dari garis bujur dan garis lintang, maka abupaten Karanganyar  
 terletak antara 1100 40'' – 1100 70'' Bujur Timur dan 70 28'' - 70 46'' Lintang

<sup>18</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Karanganyar](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Karanganyar) diakses pada 24 April 2018



tegalan/kebun 17.847,48 Ha. Di Kabupaten Karanganyar terdapat hutan Negara seluas 9.729,50 Ha dan perkebunan seluas 3.251,50 Ha.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya luas tanah sawah di Kabupaten Karanganyar mengalami penyusutan yaitu sekitar 9,8 Ha, sedangkan untuk luas tanah keringnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni sekitar 9,8 Ha. Namun penggunaan tanah kering untuk tegalan/kebun kini telah mengalami penurunan sekitar 15,92 Ha dan peningkatan penggunaan untuk pekarangan/bangunan sebesar 25,72 Ha. Perubahan fungsi penggunaan ini dapat dimaklumi karena seiring terjadinya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karanganyar.<sup>19</sup>

## 2. Kegiatan Peternakan Babi di Kabupaten Karanganyar

Peternakan adalah kegiatan memelihara ternak untuk kepentingan dan hasil kegiatan tersebut. Kegiatan di bidang peternakan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu hewan ternak besar seperti sapi, kerbau, babi dan kuda, sedangkan kelompok kedua, yaitu ternak kecil seperti ayam, kelinci, dan lain-lain.

Peternakan dibagi menjadi tiga jenis antara lain: **Peternakan besar** yaitu hewan yang berukuran besar, seperti: kerbau, kuda, lembu, dan sapi. Dan hewan tersebut digunakan untuk dimanfaatkan tenaga, daging, susu, dan kotorannya. **Peternakan kecil** yaitu untuk hewan berukuran sedang seperti kambing, domba, dan babi. Tujuan ternak ini hanya untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>19</sup><http://www.karanganyarkab.go.id/20110119/kabupaten-karanganyar> diakses pada 24 April 18

hidupnya atau untuk sampingan dari pekerjaan sebelumnya. **Peternakan unggas** yaitu ayam, itik, burung puyuh, burung merpati, dan lain-lain.



Peternakan babi adalah usaha membudidayakan babi untuk mendapatkan dagingnya. Babi bisa ditenakkan secara bebas, dipelihara di sekitar ladang, di dalam kandang tradisional, hingga di dalam peternakan pabrik. Kandang babi tradisional umumnya tinggal sedikit dan saat ini babi lebih banyak ditenakkan secara intensif. Saat ini, sebagian besar peternakan babi skala besar memelihara lebih dari lima ribu ekor di dalam bangunan dan 100 juta ekor babi disembelih setiap tahunnya.<sup>20</sup>

Babi merupakan salah satu hewan ternak yang paling efisien dalam mengubah pakan menjadi daging. Metode peternakan babi dapat bervariasi tergantung pada modal yang tersedia, tipe atau ras babi yang dipelihara, kebutuhan dan kondisi pasar setempat, dan tingkat kemampuan manajemen. Saat ini, sebagian besar peternakan babi skala besar memelihara lebih dari lima ribu ekor di dalam bangunan dan 100 juta ekor babi disembelih setiap tahunnya.

Salah satu peternakan babi adalah seperti yang ada di daerah Karangnyar. Namun dalam pengelolaannya, peternakan babi ini kerap menimbulkan masalah bagi lingkungan termasuk bagi warga sekitar. Salah satu kasus adalah selama ini banyak keluhan masyarakat akan dampak buruk dari kegiatan usaha peternakan karena sebagian besar peternak mengabaikan penanganan limbah dari usahanya, bahkan ada yang membuang limbah usahanya ke sungai tanpa melalui proses penyaringan terlebih dahulu sehingga terjadi pencemaran lingkungan yang dapat merusak biota sungai. Limbah peternakan yang

---

<sup>20</sup><http://www.wikipedia.com> diakses 5 Oktober 2017

dihasilkan oleh aktivitas peternakan seperti feces, urin, sisa pakan, serta air dari pembersihan ternak dan kandang menimbulkan pencemaran yang memicu protes dari warga sekitar karena bau tidak enak yang menyengat.

Terkait usaha peternakan babi di Karanganyar sudah berdiri sekitar 17 tahun. Mengenai pengelolaan limbah ternak di peternakan babi kadang melalui penyaringan atau diendapkan kemudian dibuang, tetapi sekarang proses tersebut terlalu lama, sehingga dalam hal pembuangan limbah langsung dibuang ke sungai.

Mengenai pengelolaan peternakan babi dan sejarah pendiriannya, salah satu pegawai yang bekerja di peternakan tersebut menyatakan sebagai berikut:

“Peternakan babi ini sudah ada sejak 17 tahun silam, awalnya hanya beberapa ekor babi saja tetapi seiring berjalannya waktu, harga pasar daging babi semakin tinggi sehingga bapak Tony Subagyo (yg punya peternakan) berfikir untuk memperbesar usaha peternakannya dan sampe sekarang ada sekitar 500-an ekor babi yang dia miliki, mulai dari pembudidayaan hingga jual beli babi dalam jumlah yang besar.”<sup>21</sup>

Mengenai kondisi peternakan babi dan pemeliharaan sehari-hari, pegawai tersebut menjelaskan kembali sebagai berikut:

“Kondisi kandang babi yang ada disini cukup bersih walaupun bau tak sedap muncul dari peternakan ini. Setiap pagi dan sore kandang kandang babi disini selalu disiram menggunakan air bersih ataupun air hujan yang mereka tampung dalam bak-bak besar guna mengurangi biaya air yang melambung tinggi. Selain itu makanan babi sendiri beli dari pengepul seperti dedak atau ampas dari tahu. Mereka membeli dalam jumlah yang besar bahkan untuk persediaan bilamana pakan ini susah didapat.”<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Wawancara pribadi dengan pegawai Peternakan Babi 10 desember 2017

<sup>22</sup>*ibid.*





*Gambar 2 Kondisi Kandang Peternakan Babi  
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017*



*Gambar 3 Jalan Menuju Kandang Lain  
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017*

Terkait izin usaha dari pemerintah Kabupaten Karanganyar, peternakan babi tersebut pernah mengantongi izin usaha namun sekarang tidak lagi. Kendala dalam melakukan permohonan izin usaha dari pemerintah adalah

dokumen terkait proses pembuangan limbah serta izin dari warga yang membuat izin terlalu lama diproses.

Dampak limbah yang terus dibuang ke sungai dan menyebabkan pencemaran air terkadang debit air sungai di bulan Agustus sangat kurang sehingga perlu proses penyaringan untuk mengurangi bau tak sedap, tetapi di bulan Desember langsung dibuang karena debit air Bengawan yang tinggi.

Pembuangan limbah selain dikarenakan faktor izin yang tidak mudah, juga diakibatkan faktor SDM yang rendah dan kurangnya pemahaman. Dampak yang dapat terjadi dari pembuangan limbah secara sembarangan tanpa melalui proses pengolahan adalah munculnya bau tidak sedap serta perubahan warna air sungai.

## **B. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar terhadap Pencemaran Air di Kabupetan Karanganyar**

### **1. Visi dan Misi**

Visi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sejalan dengan visi Bupati Karanganyar tahun 2013-2018 yakni: “TERWUJUDNYA LINGKUNGAN HIDUP KARANGANYAR YANG SEHAT DAN LESTARI.”Visi tersebut di atas dapat diartikan sebagai membangun Karanganyar yang berkelanjutan sebagai kota yang bebas dari pencemaran dan berwawasan lingkungan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Wawancara penulis dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 23 november 1017

Dalam mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan misi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar yakni sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- 2) Meningkatkan upaya pelestarian sumber daya alam, ekosistem, dan keanekaragaman hayati;
- 3) Melaksanakan pengawasan penataan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup;
- 4) Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan, aparatur yang profesional, sistem informasi dan pelayanan di bidang lingkungan hidup;
- 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara sistematis dan holistik;
- 6) Meningkatkan kepedulian, keterampilan, dan kemandirian masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## **2. Tugas dan Wewenang Dinas Lingkungan Hidup**

Tugas dan wewenang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar di antaranya sebagai berikut:

- 1) Menetapkan kebijakan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- 2) Menetapkan dan melaksanakan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis);
- 3) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan RRPPLH daerah;
- 4) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
- 5) Menyelenggarakan inventarisasi SDA dan emisi gas rumah kaca;
- 6) Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan lingkungan hidup;
- 7) Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup

### **3. Peran Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pencemaran Air**

Secara umum, pendapat Dinas Lingkungan Hidup mengenai kondisi lingkungan hidup yang ada di daerah Kabupaten Karanganyar, adalah bahwa sampai saat ini yang menjadi pengawasan tentang limbah cair yaitu antara lain dari pabrik Asia Datama, Pabrik Tepung Tapioka, serta limbah cair dari para petani yang sampai saat ini masih dalam pengawasan ketat.

Secara umum yang menjadi faktor penyebab banyaknya kasus pencemaran air yakni industri peternakan yang paling dominan atau yang paling banyak melakukan kegiatan industri walaupun di sisi lain ada limbah rumah tangga, limbah para petani yang menggunakan bahan kimia.

Mengenai tindakan dan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi kasus-kasus pencemaran di Kabupaten Karanganyar adalah

menindak dari laporan masyarakat tentang pengelolaan industri yang banyak menimbulkan gangguan, kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup akan menanyakan perizinan serta dokumen-dokumen yang dimiliki oleh kegiatan industri tersebut. Setelah itu akan dilakukan pengawasan oleh DLH apakah sesuai dengan dokumen-dokumen yang dimiliki atau tidak<sup>24</sup>

### **C. Penegakan Hukum terhadap Peternak Babi yang mencemari lingkungan di Kabupaten Karanganyar Bagi Pelanggar**

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia selalu terhambat beberapa faktor, salah satunya dari aparat penegak hukum. Meskipun dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai perubahan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai instrumen hukum lingkungan telah mencantumkan ketentuan pidana yang begitu berat namun peraturan-peraturan tersebut nyatanya belum mampu menghukum pelakunya sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dilakukan pelakunya.

Ketentuan mengenai lingkungan hidup dirumuskan dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 jelas menentukan, "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*" Hak untuk memperoleh lingkungan hidup

---

<sup>24</sup> *ibid*

yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik, merupakan hak asasi manusia. Karena itu, UUD 1945 jelas sangat pro-lingkungan hidup, sehingga dapat disebut sebagai konstitusi hijau (*greenconstitution*)<sup>25</sup>.

Dalam bentuknya yang lebih konkret, lingkungan hidup dapat dilindungi melalui: (i) proses peradilan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pencemar, yaitu melalui peradilan biasa; (ii) mekanisme kontrol peradilan konstitusional atas kebijakan yang tertuang dalam undang-undang dan peraturan di bawahnya; atau (iii) mekanisme kontrol peradilan atas tindakan-tindakan konkret dari penyelenggara negara yang mencemarkan dan merusak keseimbangan ekosistem<sup>26</sup>.

Instrumen hukum lingkungan yang digunakan dalam penyelesaian sengketa lingkungan dibedakan menjadi instrumen hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Dalam hubungan dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu :

- a. Penegakan hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi / Tata Usaha Negara.
- b. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata.
- c. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana.

---

<sup>25</sup>JimlyAsshiddiqie, *Green Constitution (Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 90

<sup>26</sup>*Ibid.*

Kaitan dengan penegakan hukum pidana maka hal ini merupakan *ultimumremidium*, artinya jika semua sanksi sudah digunakan baru digunakan upaya pemidanaan.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia melalui kebijakan pemerintah yang tergabung dalam kebijakan sosial (*socialpolicy*), dimana salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*lawenforcementpolicy*) termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislativepolicy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminalpolicy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*lawenforcementpolicy*).<sup>27</sup>

Pengkajian mengenai penegakan hukum pidana dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminallawenforcement* yang mana bagiannya adalah kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminalpolicy*). Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan oleh tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan

---

<sup>27</sup>Fernandes Edy Syahputra Silaban, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia," *Jurnal Ilmiah*, 2012, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 4

sararannonpenal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.<sup>28</sup>

Selama ini pemerintah harus memberikan sanksi administrasi yang merupakan suatu upaya hukum yang harus dikatakan sebagai kegiatan preventif oleh karena itu sanksi administrasi perlu ditempuh dalam rangka melakukan penegakan hukum lingkungan. Disamping sanksi-sanksi lainnya yang dapat diterapkan seperti sanksi pidana. Upaya penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah secara ketat dan konsisten sesuai dengan kewenangan yang ada akan berdampak bagi penegakan hukum, dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Penegakan sanksi administrasi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan (*primumremedium*). Jika sanksi administrasi dinilai tidak efektif, barulah sarana sanksi pidana digunakan sebagai senjata pamungkas (*ultimumremedium*)

Penegakan hukum lingkungan erat kaitannya dengan hakim yang berwewasan lingkungan, hal ini dapat diimplementasikan melalui kebijakan hakim bersertifikat lingkungan. Sehubungan dengan hal ini terkait dengan perilaku hakim dengan budaya hukum (*legal culture*). Lawrence M. Friedman memasukkan unsur “kultur hukum” (“legal culture”) sebagai salah satu dari sistem hukum. Sebelumnya, pandangan kaum positivis-legalistik hanya menganggap hukum positiflah satu-satunya hukum dan satu-satunya unsur dari

---

<sup>28</sup>SiswantoroSunarso, 2004, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 142



setiap sistem hukum<sup>29</sup>. Dalam praktek peradilan saat ini, masih ada hakim yang berpandangan positivis-legalistik yang kurang memperhatikan lingkungan hidup. Pandangan hakim yang demikian tentu tidak dapat mewujudkan keadilan bagi lingkungan hidup<sup>30</sup>. Budaya hukum hakim yang positivis-legalistik bisa dilakukan perubahan ke arah budaya hukum hakim yang memperhatikan lingkungan hidup dengan adanya kebijakan hakim bersertifikasi lingkungan.

Perizinan lingkungan merupakan hal yang cukup penting dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan industri di Kabupaten Karanganyar. Inilah yang merupakan salah satu peran Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan industri baik industri peternakan maupun industri lain yang berada di kawasan Kabupaten Karanganyar.

Izin lingkungan dasarnya adalah dokumen lingkungan yang dibuat pada awal waktu membuka usaha, tergantung dari besar kecilnya peternakan. Dokumen ada untuk mengantongi izin lingkungan apakah ada pencemaran atau tidak dan dari dampak sosial yang ditimbulkan. Kelebihannya warga sekitar memperoleh pekerjaan di dalam usaha tersebut, perbaikan infrastruktur seperti tempat umum atau jalan sedangkan kekurangannya misalnya bau yang kurang

---

<sup>29</sup>Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal. 225

<sup>30</sup>Rochmani, SafikFaozi, Adi Suliantoro, "Budaya Hukum Hakim dalam Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup di Pengadilan", Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank Ke-2, 28 Juli 2016, Unisbank Semarang, hal. 3

sedang muncul dari peternakan tersebut akibat limbah atau sisa operasi pabrik lainnya.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar berfokus pada pengawasan 3 anak sungai Bengawan Solo yakni anak sungai Seroyo, anak sungai Penyok, dan anak sungai Ngringo. Dalam pengelolaan sungai Bengawan Solo, perlu pengelolaan dan pengawasan dari DLH yang lain mulai dari wilayah Klaten, Wonogiri, Sukoharjo, Sragen, Karanganyar, dan lain-lain.

Dalam pengawasannya, DLH setiap bulannya akan mengecek dokumen lingkungan hidup yang isinya mengenai limbah apakah sesuai dengan dokumen atau tidak, bilamana tidak maka pabrik atau industri tersebut akan mendapatkan sanksi berupa teguran lisan dan selanjutnya jika masih tetap dilakukan maka akan ditindak melalui proses seperti yang ada di UU atau Perda.

Mengenai solusi dan tindakan yang dapat diambil dalam memulihkan kondisi air yang sudah tercemar, peran DLH dalam hal ini adalah dengan memperketat izin untuk mendirikan usaha di daerah tepi sungai terutama dokumen-dokumen yang berkaitan dengan limbah cair.

Mengenai kebijakan atau regulasi Dinas Lingkungan Hidup terkait pengelolaan limbah oleh badan usaha yang sudah mengantongi izin usaha, bahwa pada dasarnya badan usaha yang mengantongi izin usaha industri atau peternakan akan membuat penyaringan limbah, namun sebaliknya, faktanya

sampai saat ini hanya ada himbauan untuk masyarakat serta pelaku usaha dalam mengurangi terjadinya pencemaran air.

Mengenai sanksi yang dikenakan jika terdapat pengusaha yang terbukti beroperasi tanpa adanya pengelolaan limbah yang benar, Dinas Lingkungan Hidup menerapkan sanksi berupa:

- a. Teguran lisan 2-3 kali
- b. Kemudian akan mendapat surat teguran bila masih berlanjut
- c. Sanksi terakhir berupa penutupan pabrik usaha atau industri dan pengenaan denda administratif

Sanksi tersebut berlandaskan pada UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta PerdaNo. 05 tahun 2013.

Sedangkan menurut Peraturan Daerah kabupaten Karanganyar No. 10 tahun 2012 bahwa semua yang berkaitan dengan limbah baik limbah industri rumah tangga atau pabrik ataupun yang lainnya semuanya tetap menggunakan izin. Izin tersebut tidak semuanya menggunakan UKL UPL hanya beberapa industri dan peternakan yang besar saja yang menggunakan izin UKL UPL tersebut. Didalam Pasal 17 Ayat 1, 2, 3, 4, 5 disitu menjelaskan tentang perizinan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha yang berkaitan dengan limbah yang akan mereka buang ke sungai.

Selain mengatur tentang izin pembuangan air limbah didalam Pasal 32 Ayat 2 juga mengatur tentang sanksi administratif yaitu berupa

1. Teguran tertulis;
2. Paksaan pemerintah;
3. Pembekuan izin lingkungan; atau
4. Pencabutan izin lingkungan.

Mengenai tanggapan warga masyarakat terhadap penegakan hukum kasus pencemaran air di daerah Karanganyar, setelah melakukan wawancara terhadap warga sekitar tidak semuanya paham betul dengan pencemaran air yang mereka tau hanya bau tak sedap sering muncul ketika sore hari, salah satu warga masyarakat, Ibu Wahyu selaku ketua Posyandu mengungkapkan sebagai berikut:

“Sudah pasti sungai itu tercemar melihat dari kegiatan peternak yang monoton begitu saja selama bertahun-tahun dan tidak ada tindakan sama sekali dengan dinas terkait. Selama saya tinggal didesa ini tidak ada satupun warga sekitar yang melakukan tindakan teguran lisan atau semacamnya yang ada hanya menggerutu dibelakang.”<sup>31</sup>

Mengenai tanggapan dari Ketua RW 24, Desa Gunung Sari selaku tempat dimana berlangsungnya kegiatan peternakan tersebut, beliau mengungkapkan sebagai berikut:

“Sebenarnya gini mas saya itu sudah geram dengan kegiatan tersebut apalagi kalau sore hari baunya itu sangat sangat mengganggu, disini lain mungkin kalau ada dinas kesehatan kesini mungkin itu bisa dikatan udara tidak sehat, apalagi warga yang tinggal didekat peternakan tersebut pasti

---

<sup>31</sup> Wawancara kepada warga sekitar peternakan tepatnya di Desa Gunung Sari 25 april 2018

lebih memprihatinkan lagi, selain bau tak sedap pasti air sumur mereka juga tercemar mas. Terus mau gimana lagi mas sana bekingannya kuat kita kita juga ga punya kekuatan buat meneruskan ke jalur hukum.”<sup>32</sup>

Sehingga berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa dari masyarakat Karanganyar desa Palur sendiri pun tidak dapat berbuat apa-apa hingga sampai ke ranah litigasi, selain hanya membiarkan saja. Dari Dinas Lingkungan pun pengawasan akan perizinan juga minim, sehingga kasus seperti yang terjadi di peternakan babi Karanganyar banyak terjadi.

---

<sup>32</sup> Wawancara kepada RW setempat tepatnya di Desa Gunung Sari 25 april 2018

#### **D. Kendala Penegakan Hukum dalam Kasus Pencemaran Air di Kabupaten Karanganyar Personil Kurang**

Menurut Soerjono Soekanto secara umum ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu<sup>33</sup>:

1. Faktor hukum itu sendiri;
2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membantu kalaupun yang menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, ciptaan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolok ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.

Jika dianalisis dalam perspektif kriminologi, maka terdapat 5 faktor penyebab yang mempengaruhi dalam penegakan hukum di Indonesia. Diagram

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, hal. 4-5.

*reciprocalcyclus* menjelaskan sedikitnya 5 faktor penyebab yang mempengaruhi pertentangan dalam penegakan hukum di Indonesia, antara lain:<sup>34</sup>

1. Faktor hukum itu sendiri (*legal factor itself*)

Bahwa semakin baik suatu peraturan hukum, akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah penegakannya.

2. Faktor penegak hukum (*lawenforcementfactor*)

Penegakan hukum dapat dilakukan apabila para penegak hukum tersebut adalah seorang yang profesional, bermental tangguh, mempunyai integritas moral dan etika yang tinggi.

3. Faktor sarana (*meansfactor*)

Tanpa sarana dan prasarana yang memadai tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya.

4. Faktor masyarakat (*communityfactor*)

Faktor masyarakat juga dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat itu sendiri.

5. Faktor budaya (*culturalfactor*)

---

<sup>34</sup>Ediwarman, "Paradoks Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 8, No. 1, (Mei, 2012), hlm. 45-46

Faktor budaya pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, dimana nilai-nilai merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menciptakan penegakan hukum yang baik maka faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan juga faktor budaya juga harus dibenahi satu sama lain. Tanpa perbaikan dari kelima faktor tersebut, selama itu pula penegakan hukum menjadi tidak efektif.

Berkaitan dengan kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap masalah lingkungan terutama kasus pencemaran air di kawasan Karanganyar, bahwa pada saat bulan Agustus air di Sungai Bengawan Solo mengalami penyusutan sehingga tingkat pencemaran air semakin tinggi dan pada saat bulan Desember debit air Bengawan Solo mulai naik, sehingga nilai pencemaran air menurun.<sup>35</sup>

Setiap pabrik atau peternakan yang ditutup karena melakukan pencemaran atau tidak mengantongi izin maka pabrik tersebut akan dibuka kembali setelah beberapa bulan yang akan datang.

Kemudian dari sisi pelaporan dokumen setiap bulan ditemukan data yang berbeda dengan kenyataannya selain itu juga dikarenakan sumber daya manusia yang terbatas.

---

<sup>35</sup> Wawancara kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 23 november 2017



Sedangkan langkah pengawasan yang dilakukan oleh DLH terkait kualitas air sungai adalah DLH Kabupaten Karanganyar saat ini hanya sebatas mengawasi anak sungai Bengawan Solo terutama anak Sungai Seroyo, Penyok, Ngringo karena disitulah banyak industri penghasil air limbah, kemudian pihak DLH akan mengecek sample air anak sungai untuk di cek di laboratorium. Dari perusahaan akan mengecek instalasi pengelolaan limbah. Dokumen yang akan dicek apakah sudah sesuai atau tidak dengan kenyataan, kemudian juga dilakukan pembinaan dan pengawasan. Mengenai suatu usaha yang tidak ada izin usahanya, maka bukan merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup melainkan tindakan langsung dari Satpol PP.<sup>36</sup>

Satpol PP sendiri melakukan tindakan pencegahan pencemaran lingkungan setelah mendapat pemberitahuan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar. Sebelum melakukan pembongkaran terhadap pabrik atau peternakan sudah pasti ada surat dari dinas setempat untuk melakukan penutupan pabrik atau peternakan tersebut. Tetapi apabila hal tersebut tidak digubris sama pelaku maka dengan paksa satpol PP akan melakukan pembongkaran paksa kepada pelaku tersebut.

---

<sup>36</sup> *ibid*